



PUTUSAN

Nomor: 224/Pdt.G/2013/PA;Pspk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan yang memeriksa dan mengadili **perkara tertentu** pada tingkat pertama dalam persidangan majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kota Padangsidimpuan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kota Padangsidimpuan, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Nopember 2013 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan dengan register nomor: 224/Pdt.G/2013/PA.Pspk tanggal 06 Nopember 2013 yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah secara resmi sesuai syariat Islam pada Hari Kamis tanggal 24 Januari 2008 M bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1429 H sesuai dan terdaftar dalam Buku Nikah (Kutipan Akta Nikah) Nomor: 105/01/II/2008 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kota Padangsidimpuan pada tanggal 25 Januari 2008;
- 2 Bahwa atas dasar pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'dadukhul), dan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 3 tahun;
- 3 Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah kontrakan di Kota Padangsidimpuan, namun saat ini antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi disebabkan karena sudah tidak ada keharmonisan lagi dalam rumah tangga;
- 4 Bahwa dalil Pemohon sebagai alasan utama permohonan cerai terhadap Termohon adalah mengenai hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri terhitung sejak sekitar

Hal 1 dari 14 hal Pts No.224/Pdt.G/2013/PA.Pspk



bulan Juli 2013 sudah mulai terjadi ketidak rukunan dalam rumah tangga dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

5 Bahwa penyebab ketidak rukunan Pemohon dengan Termohon adalah disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

- Termohon suka membesar-besarkan masalah, hanya disebabkan oleh masalah yang sepele yang seharusnya bisa diselesaikan Termohon malah meributkannya dan setiap terjadi pertengkaran Termohon selalu meminta cerai kepada Pemohon;
- Termohon tidak mau mendengarkan dan selalu mengacuhkan setiap saran dan nasehat yang Pemohon berikan kepada Termohon;
- Termohon juga selalu merasa kurang dengan pemberian uang belanja yang Pemohon berikan kepada Termohon;

6 Bahwa selama kurang lebih 5 (lima) tahun Pemohon pertahankan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, akan tetapi Termohon tetap tidak pernah mau berubah dari semua sifat buruknya tersebut sehingga selalu terjadi perselisihan dalam rumah tangga, dan Termohon juga yang selalu meminta cerai kepada Pemohon sehingga terkadang membuat Pemohon merasa tidak nyaman dan betah bila berada di rumah, hingga puncaknya sekitar bulan Oktober 2013 antara Pemohon dengan Termohon berpisah dan kembali ke rumah orang tua masing-masing, dan sejak saat itu juga sampai dengan sekarang ini antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah bersatu lagi;

7 Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil.

8 Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sudah sampai sedemikian rupa, Pemohon berkesimpulan rumah tangga (pernikahan Pemohon dan Termohon) tidak mungkin lagi dipertahankan dan sudah cukup alasan hukum lebih baik bercerai untuk mendapatkan jalan keluar dari penderitaan lahir dan bathin Pemohon dan demi masa depan yang mungkin lebih baik bagi Pemohon dan Termohon;

9 Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan, memanggil Pemohon dan Termohon ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya Pemohon mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxx bin xxxxxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxxxxxxx) dihadapan sidang Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan;



- 3 Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau : Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kedua belah pihak telah diperintahkan untuk menempuh upaya mediasi, selanjutnya berdasarkan Penetapan Penunjukan Mediator tanggal 26 Nopember 2013 Nomor: 224/Pdt.G/2013/PA.Pspk telah ditunjuk Mediator Dra. Rabiah Nasution, S.H;

Bahwa berdasarkan laporan mediator tanggal 26 Nopember 2013 ternyata upaya damai melalui proses mediasi gagal mencapai kesepakatan, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon tanggal 06 Nopember 2013 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Nomor: 224/Pdt.G/2013/PA.Pspk tanggal 06 Nopember 2013, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam konpensasi:

- Bahwa benar Termohon isteri sah Pemohon yang menikah pada tanggal 24 Januari 2008 dan benar telah dikaruniai seorang anak perempuan yang diberi nama: Efrilia Amanda saat ini berumur 3 tahun dalam asuhan Termohon;
- Bahwa benar antara Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal bersama mengontrak rumah di Jalan Kapten Tandean Gang Pedati Kp. Marancar Padangsidempuan;
- Bahwa benar rumah tangga Termohon dengan Pemohon sejak bulan Juli 2013 sudah terjadi ketidak rukunan, dimana terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa tidak benar penyebab perselisihan dan pertengkaran Termohon dengan Termohon karena Termohon suka membesar-besarkan masalah, Termohon tidak mau mendengar saran dan nasehat dan Termohon selalu kurang dengan uang belanja yang Pemohon berikan kepada Termohon, karena antara Termohon dengan Pemohon sama-sama berusaha mencari nafkah;
- Bahwa yang benar penyebab perselisihan dan pertengkaran Termohon dengan Pemohon adalah disebabkan Pemohon tidak mau diajak bermusyawarah bersama, segala sesuatunya Pemohon selalu bergantung kepada keluarganya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada prinsipnya Termohon tidak keberatan dengan permohonan Pemohon, hanya Termohon akan menuntut hak asuh dan nafkah anak yang akan Termohon tuangkan dalam rekonsensi;

Dalam rekonsensi:

- Bahwa Penggugat menggugat agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak perempuan Penggugat dan Tergugat yang bernama: XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 3 tahun;
- Bahwa Penggugat menuntut agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah anak Penggugat dan Tergugat kepada Penggugat setiap bulannya sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah);
- Bahwa setahu Penggugat, Tergugat ikut bekerja dengan kakaknya berjualan, sehingga Tergugat mampu untuk memberikan nafkah anak tersebut;

Bahwa atas jawaban Termohon sekaligus dengan gugatan rekonsensi tersebut, Pemohon menyampaikan replik sekaligus jawaban dalam rekonsensi secara lisan yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam konpensasi:

- Bahwa Pemohon tetap dengan permohonannya dan tetap dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Dalam rekonsensi:

- Bahwa Tergugat tidak keberatan dengan tuntutan Penggugat agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak perempuan Penggugat dan Tergugat yang bernama: XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 3 tahun;
- Bahwa Tergugat keberatan dengan tuntutan Penggugat agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah anak Penggugat dan Tergugat kepada Penggugat setiap bulannya sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) karena Tergugat hanya bekerja membantu kakak Tergugat berjualan yang penghasilannya setiap bulannya bekisar Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Tergugat hanya sanggup untuk memberikan nafkah anak perempuan Penggugat dan Tergugat yang bernama: Afrilia Amanda, umur 3 tahun setiap bulannya sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah);

Bahwa atas replik sekaligus jawaban atas gugatan rekonsensi Termohon tersebut, Termohon menyampaikan duplik sekaligus replik dalam rekonsensi secara lisan yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam konpensasi:

- Bahwa Termohon tetap dengan jawaban Termohon semula dan tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon;

Dalam rekonsensi:



- Bahwa Penggugat tidak keberatan dengan kemampuan Tergugat untuk memberikan nafkah anak perempuan Penggugat dan Tergugat yang bernama: xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 3 tahun sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah);

Bahwa atas replik atas gugatan rekonsensi Termohon tersebut, Pemohon tidak menyampaikan duplik karena Termohon sudah setuju dengan kesanggupan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa: Fotocopy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 105/01/II/2008 tanggal 24 Januari 2008 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan;

Bahwa selain itu Pemohon telah mengajukan bukti saksi masing-masing sebagai berikut:

Saksi I : xxxxxxxxxxxxxxxx **binti** xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan jualan, bertempat tinggal di Kota Padangsidempuan, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi masih ada hubungan keluarga dengan Pemohon yaitu sebagai kakak seibu dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah sekitar 5 tahun yang lalu dan telah dikaruniai seorang anak perempuan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal bersama mengontrak rumah di Kampung Marancar Padangsidempuan, akan tetapi sudah ada 2 bulan ini antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, dimana Pemohon tinggal di rumah orang tuanya dan Termohon tinggal bersama dengan orang tuanya;
- Bahwa sebabnya Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, karena sebelumnya antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi ada lebih dari tiga kali melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar baik ketika bertengkar terjadi di rumah kost maupun yang terjadi di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon adalah disebabkan masalah ekonomi dimana Termohon selalu kurang dengan uang belanja yang Pemohon berikan kepada Termohon;
- Bahwa pertengkaran Pemohon dengan Termohon hanya sebatas pertengkaran mulut dan tidak sampai ke pertengkaran fisik;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab lain pertengkaran Pemohon dengan Termohon;

Hal 5 dari 14 hal Pts No.224/Pdt.G/2013/PA.Pspk



- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon sudah tidak ingin lagi disatukan dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Saksi II : xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kota Padangsidimpuan, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi masih ada hubungan keluarga dengan Pemohon yaitu sebagai ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah sekitar 5 tahun yang lalu dan telah dikaruniai seorang anak perempuan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal bersama mengontrak rumah di Kampung Marancar Padangsidimpuan, akan tetapi sudah ada 2 bulan ini antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, dimana Pemohon tinggal di rumah orang tuanya dan Termohon tinggal bersama dengan orang tuanya;
- Bahwa sebabnya Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, karena sebelumnya antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi ada dua kali melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar yang terjadi di rumah saksi;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon, saksi tidak tahu, karena apabila setelah terjadi pertengkaran saksi menanyakan kepada Pemohon apa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon, Pemohon tidak mau menjelaskan kepada saksi, sehingga saksi tidak tahu yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, namun yang jelas antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi dan bahkan mereka sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa pertengkaran Pemohon dengan Termohon hanya sebatas pertengkaran mulut dan tidak sampai ke pertengkaran pisik;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon sudah tidak ingin lagi disatukan dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Termohon tidak mengajukan bukti-bukti baik bukti surat maupun bukti saksi-saksi;



Bahwa Pemohon dan Termohon telah mengajukan kesimpulan masing-masing secara lisan yang pada pokoknya Pemohon dan Termohon tidak mengajukan apapun juga dan mohon putusan;

Bahwa guna mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

DALAM KONPENSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perdata bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap dengan permohonannya, dengan demikian usaha Majelis untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon dipandang tidak berhasil dan telah memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (2) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989;

Menimbang, bahwa disamping Majelis telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang mediasi, antara Pemohon dengan Termohon telah dilakukan upaya damai melalui proses mediasi oleh mediator Dra. Rabiah Nasution, S.H, akan tetapi upaya damai tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon memohon izin untuk menjatuhkan thalak satu raj'i terhadap Termohon, dengan dalil dan alasan sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa Termohon menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa Termohon mengakui dalil Pemohon tentang perselisihan yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon, dan tidak keberatan dengan permohonan cerai Pemohon dan apabila terjadi perceraian Termohon menuntut balik (rekonpensi) mengenai hak pemeliharaan atas seorang anak perempuan Pemohon dan Termohon dan sekaligus dengan nafkah anak tersebut, sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduknya perkara;

Hal 7 dari 14 hal Pts No.224/Pdt.G/2013/PA.Pspk



Menimbang, bahwa gugat balik yang diajukan oleh Termohon dalam perkara ini menurut hukum dapat dibenarkan (vide Pasal 157 R.Bg. juncto Pasal 78 UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 24 ayat (2) PP Nomor 9 tahun 1975) akan tetapi gugat balik tersebut bersifat *accessoir* dengan perkara cerai yang diajukan oleh Pemohon. Oleh karena itu sebelum menguraikan tentang gugat balik a quo terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai pokok perkara, berikut ini;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawaban secara lisan pada pokoknya mengakui adanya perselisihan dalam rumah tangganya, akan tetapi Termohon membantah penyebab perselisihan dan pertengkarannya Pemohon dengan Termohon dan Termohon tidak keberatan dengan permohonan cerai yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa pengakuan Termohon tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 311 RBg merupakan bukti yang sempurna, namun oleh karena perkara ini adalah sengketa perceraian dengan sebab telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pemohon harus menghadirkan pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon untuk didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 serta 2 (dua) orang saksi, untuk selanjutnya bukti *aquo* dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa bukti P-1 foto copy Buku Kutipan Akta Nikah membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) dan (2) UU. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dengan demikian bukti foto copy akta nikah tersebut merupakan bukti yang sah sebagai *conditio sine qua non* dalam perkara perceraian, sekaligus menjadikan Pemohon dan Termohon adalah pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti saksi (xxxxxxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxxxxxxxxx), menjelaskan latar belakang bagaimana ia tahu tentang apa yang diterangkannya, dan pengetahuan tersebut berdasarkan penglihatan/pengalaman sendiri mengenai fakta-fakta yang diterangkan serta tidak saksi dari pihak lawan yang menerangkan bahwa ia seorang yang berperilaku buruk (tidak bersifat adil) maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 RBg keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat kesaksian, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang mendukung dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan bukti saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:



- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 24 Januari 2008 dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama: XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 3 tahun;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dalam rumah tangganya;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) yang sulit dipersatukan kembali, karena apa yang menjadi tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai firman Allah pada surat Ar Rum ayat 21 serta Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, ternyata sudah tidak terwujud lagi, dan alasan yang diuraikan di atas telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karena itu sesuai dengan maksud Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 yang sudah dirubah dengan Undang-undang Nomor: 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, maka tuntutan Pemohon agar diberi izin untuk menjatuhkan thalak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan telah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon konpensasi telah dikabulkan, maka gugatan balik (rekonpensasi) akan dipertimbangkan berikut ini;

DALAM REKONPENSASI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonpensasi Penggugat dalam rekonpensasi adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dengan adanya gugatan balik (rekonpensasi), maka kedudukan pihak-pihak dalam perkara ini disebut Termohon asal menjadi Penggugat rekonpensasi, dan Pemohon asal menjadi Tergugat rekonpensasi, sehingga identitas pihak-pihak yang tercantum dalam surat permohonan kapasitas dan kualitasnya menjadi Pemohon konpensasi/Tergugat rekonpensasi dan Termohon konpensasi/Penggugat rekonpensasi;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonpensasi menuntut agar Penggugat rekonpensasi ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah atas anak perempuan Penggugat rekonpensasi dengan Tergugat rekonpensasi yang bernama: XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 3 tahun dan membebankan kepada Tergugat rekonpensasi untuk membayar nafkah anak tersebut kepada Penggugat rekonpensasi sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat rekonpensasi tersebut, Tergugat rekonpensasi tidak keberatan Penggugat rekonpensasi ditetapkan sebagai pemegang hak asuh/hadhanah atas anak perempuan Penggugat rekonpensasi dengan Tergugat rekonpensasi yang



bernama: xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 3 tahun, namun Tergugat rekonsensi keberatan dengan tuntutan Penggugat rekonsensi untuk memberikan nafkah anak tersebut setiap bulan sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) karena Tergugat rekonsensi hanya bekerja membantu berjualan kakak Tergugat rekonsensi dengan penghasilan sebesar Rp.800.000,-(delapan ratus rupiah) setiap bulan, dan untuk nafkah anak tersebut Tergugat rekonsensi hanya sanggup memberikannya sebesar Rp.500.000,-(lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa atas kesanggupan Tergugat rekonsensi tersebut, Penggugat rekonsensi dalam repliknya tidak keberatan dengan kesanggupan Tergugat rekonsensi untuk memberikan nafkah anak Penggugat rekonsensi dengan Tergugat rekonsensi sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat rekonsensi tidak keberatan hak asuh anak Penggugat rekonsensi dengan Tergugat rekonsensi yang bernama: xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 3 tahun jatuh kepada Penggugat rekonsensi, maka sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf (a) maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat rekonsensi agar dirinya ditetapkan sebagai pemegang hak asuh/hadhanah anak anak perempuan Penggugat rekonsensi dengan Tergugat rekonsensi yang bernama: xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 3 tahun, patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang nafkah anak a quo, oleh karena Penggugat rekonsensi tidak keberatan dengan kemampuan Tergugat rekonsensi untuk memberikan nafkah anak setiap bulan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), karenanya sudah sepatutnya Majelis Hakim menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayar nafkah anak Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi kepada Penggugat rekonsensi setiap bulan sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) terhitung sejak tanggal putusan ini sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang Perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) UU No.7 tahun 1989 biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon konpensi/Tergugat rekonsensi yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukun syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M ENGADILI

DALAM KONPENSI:

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxx bin xxxxxxxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxxxxxxxxx) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan;



- 3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan untuk menyampaikan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang meliputi kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat pernikahan dilaksanakan untuk didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONPENSI:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2 Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhonah atas anak perempuan Penggugat dan Tergugat yang bernama: xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 3 tahun;
- 3 Menetapkan nafkah anak perempuan Penggugat dan Tergugat yang bernama: Afrilia Amanda, umur 3 tahun sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah);
- 4 Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak perempuan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas kepada Penggugat setiap bulan sebesar Rp.500.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) terhitung sejak tanggal putusan ini sampai dengan anak dewasa dan mandiri;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

- Membebankan kepada Pemohon konpensi/Tergugat rekonsensi untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp.316.000,-(tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2013 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 07 Syafar 1435 *Hijriyah*. oleh kami

H. Riswan lubis,

S.Ag, S.H, M.H, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Emmafatri, S.H, M,H** dan **Drs. H. Ahmad Rasidi, S.H, M.H,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **H. Sugeng Heriono, S.H.** sebagai Panitera, dan pada hari ini juga putusan telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Pemohon konpensi/Tergugat rekonsensi dan Termohon konpensi/Penggugat rekonsensi;

Ketua Majelis

t.t.d

H. Riswan Lubis, S.Ag, S.H, M.H

Hakim Anggota

t.t.d

Hakim Anggota

t.t.d

Hal 11 dari 14 hal Pts No.224/Pdt.G/2013/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Emmafatri, S.H, M.H

Drs. H. Ahmad Rasidi, S.H, M.H

Panitera

t.t.d

Sugeng Heriono, S.H

Perincian Biaya Perkara:

1	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2	Biaya ATK perkara	Rp. 50.000,-
3	Biaya pemanggilan	Rp.225.000,-
4	Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5	Biaya Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
	Jumlah	Rp.316.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)